



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2. / SK-IO-100 / Disdikpora Tanggal 28 Februari 2025

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"TK AI QUR'AN AL AHLIYAH"**

Alamat

: **Dusun Sentul 3 Rt. 002/Rw. 003**

Kelurahan/Desa

: **Pulojaya**

Kecamatan

: **Lemahabang**

Kabupaten

: **Karawang**

Pengelola/Kepala

: **WANDA SUGIRI, S.Pd**

Jenis Pendidikan

: **Taman Kanak - Kanak (TK)**

No NPSN

: **70051459**

Tahun Berdiri

: **16 Juli 2022**

Berlaku mulai

: **28 Februari 2025 s.d 28 Februari 2027**



Karawang, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang

Dis. CECEP MULYAWAN

NIP. 19671024 199103 1 008



79

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 400.3.2 / SK-IO-100 / Disdikpora**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD TK AL QUR'AN AL AHLIYAH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama** :
1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan** :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : "TK AL QUR'AN AL AHLIYAH"
Pengelola/Kepala Sekolah : WANDA SUGIRI, S.Pd
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
No. NPSN : 70051459
Alamat Lembaga : Dusun Sentul 3 Rt. 002/Rw. 003
Desa Pulojaya
Kecamatan Lemahabang
Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari **28 Februari 2025 s.d 28 Februari 2027**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 28 Februari 2025

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARHAGA KAB. KARAWANG



DIS. CECEP MULYAWAN

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19671024 199103 1 008



Tembusan :101

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Lemahabang



IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 400.3.2 / 416.1 / PAUD - DIKMAS

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang memberikan izin memimpin kepada yang namanya tersebut dibawah ini, atas dasar :

- a. Permendikbudristek, nomor : 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagai pengganti Permendikbud, nomor : 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- b. Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek, nomor : 0378/B.B1/GT.00.05/2022, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- c. Surat permohonan izin memimpin dari Ketua Yayasan Al Hamidiyatul Wafa, tanggal : 05 Februari 2025, perihal : Permohonan Izin Memimpin Sekolah.
- d. Surat Pengangkatan Kepala Sekolah dari Ketua Yayasan Al Hamidiyatul Wafa, Nomor : 002/ALHW/II/2025, tanggal : 05 Februari 2025.
- e. Surat Keputusan Izin Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang, Nomor : 503/5269/1/PKBM/XII/DPMPTSP/2023, tanggal : 20 Desember 2023.
- f. Piagam Akreditasi : -
- g. NPSN : 70051459
- h. Pelaksana PBM : Pagi Hari (Pukul 07.00 s.d. 11.00 WIB)
- i. Surat Pernyataan yang bersangkutan tentang kesediaan mentaati Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku Tanggal : 05 Februari 2025
- j. Surat Rekomendasi dari Pengawas Pembina, tanggal : 24 Februari 2025
- k. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Paud Dan Dikmas di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Karawang, tanggal : 03 Februari 2025

Atas dasar tersebut dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **WANDA SUGIRI, S.Pd**
Tempat dan tanggal lahir : Karawang, 05 September 1998
NUPTK : -
Untuk memimpin : TK AL QUR'AN AL AHLIYAH
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan catatan :

1. Izin memimpin ini berlaku untuk **Tahun Pelajaran 2025/2026** terhitung mulai tanggal : **05 Maret 2025** sampai dengan **05 Maret 2026**;
2. Setelah habis berlakunya izin ini, agar saudara mengajukan izin baru;
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tersebut, akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli surat ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.



Dikeluarkan di : K a r a w a n g
Pada tanggal : 05 Maret 2025



Drs. CECEP MULYAWAN
Pembina Tk. I
NIP. 19671024 199103 1 008